

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sifat lahiriah, yang pasti dimiliki semua makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah sifat naluri yang dimiliki makhluk hidup agar dapat berkembang biak dan melestarikan hidup.¹

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات : ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S Az-Zariyat: 49)²

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu

¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajiian Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)

² Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Mushaf Al-Qur'an Al-Mumtaz* (Jakarta: PT. Media Islami, 2007) h.522.

aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.³

Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya.

Namun untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan hal yang mudah, sehingga seringkali timbul perselisihan dalam kehidupan rumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut yang disebabkan oleh beberapa hal. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka hanya akan mendatangkan *madhorot* dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Demi menghindari adanya *madhorot* yang lebih besar maka perceraian merupakan jalan untuk menghindari *madhorot* tersebut. Kendatipun Islam membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya tetap terbuka peluang

³ Sayyid Sabiq_ *Fiqh Sunnah*, (Qahira : Darratturas, 2005) juz 2, h.4

untuk bercerai selama didukung alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

Peristiwa perceraian , apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi kehidupan mental seorang anak.⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41, disebutkan bahwa:

*“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”*⁵

Setelah terjadinya perceraian, maka diantara pihak suami dan istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu dari akibat perceraian adalah pengasuhan anak (Hadhanah) yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Probelmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010, h. 167.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Ttp:tt),h.13

Hadhanah secara bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang dimaksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁶

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak wajib. Karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Siapakah yang berhak mengasuh anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dan istri, meskipun sebenarnya kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada

⁶ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga: Menuju perkawinan secara Islami*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.231

si anak sampai ia dewasa. Dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah. Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibu untuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran (pilihan) untuk memilihnya⁸. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001. , h. 244

⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...*,h.546

سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ
 مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ
 بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ).

“Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “Hai Rasulullah. Anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini suamiku telah menalakkan dan ia ingin mengambil anakku dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W. Kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi” (H.R Ahmad dan Abu Daud dan di shahihkan oleh Hakim)⁹.

Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam poin a dan hadits Rasulullah S.A.W. Tersebut, hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam faktanya, yakni dalam putusan perkara Nomor: 2386/Pdt.G/2018/PA./Srg hak hadhanah anak yang belum mumayyiz berada pada asuhan ayah. Maka disini ada kesenjangan teori dengan kenyataan. Sehingga dengan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Serang tersebut dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN**

⁹ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, *Al-fiqh al-Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah*, (Ad-Darul Alamiyah) h.334

NOMOR 2386 Pdt.G/2018/PA./Srg TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ YANG JATUH KEPADA AYAH”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang keluarnya putusan perkara No. 2386 Pdt.G/2018/PA./Srg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara No. 2386 Pdt.G/2018/PA./Srg?
3. Bagaimana kewajiban ayah setelah putusan hak asuh anak di berikan kepadanya?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat bagaimana pertimbangan hukum serta perspektif fikih dan undang-undang dalam mempertimbangkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih keberkahan ilmu dan gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Tujuan Fungsional

- a) Mengetahui latar belakang keluarnya Putusan Pengadilan Agama Serang Perkara No. 2386 Pdt.G/2018/PA./Srg.
- b) Mengetahui pertimbangan hukum yang mendasari Putusan Pengadilan Agama Serang Perkara No. 2386 Pdt.G/2018/PA./Srg.
- c) Mengetahui kewajiban ayah setelah putusan hak asuh anak jatuh kepadanya.

E. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi:

1. Dari segi keilmuan, dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian hukum Islam khususnya tentang hukum hadhanah anak yang belum mumayyiz yang jatuh kepada ayah.

2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai hukum hadhanah anak yang belum mumayyiz yang jatuh kepada ayah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan, penulis melihat penelitian dahulu yaitu dari DINI AMALIA (131100262) UIN SMH Banten dengan judul “HAK HADHANAH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM”, dalam skripsi ini membahas tentang hukum atau kebolehan orang tua non muslim dalam mengasuh anak akibat perceraian.

Mengenai hak hadhanah anak di bawah umur akibat perceraian kepada orang tua non muslim menurut hukum Islam ialah dalam pengasuhan anak di bawah umur memerlukan syarat-syarat tertentu. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut maka gugurlah kebolehan dalam menyelenggarakan hadhanah. Sehingga apabila jatuh kepada orang tua non muslim hal ini menggugurkan kebolehan dalam menyelenggarakan

hadhanah karena salah satu syarat hadhanah adalah beragama Islam.¹⁰

Yang ke dua dari ROHADI (09350047) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA dengan judul “HADHANAH TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN”. Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan faktor psikologi anak yang dianggap menjadi korban pertikaian rumah tangga maka penentuan hak asuh anak bagi ibu yang menikah lagi menurut Imam Syafi’i yaitu dengan mengutamakan hak anak daripada hak suami istri.

Persamaan dengan judul sebelumnya dengan judul yang penulis bahas keduanya sama-sama menjelaskan tentang hak hadhanah anak di bawah umur akibat perceraian. Adapun perbedaan dari judul yang sebelumnya dengan judul yang penulis bahas terdapat pada tinjauan hukum Islam mengenai hak hadhanah kepada orang tua non muslim dan hadhanah terhadap anak akibat perceraian dalam skripsi penulis menjelaskan hak hadhanah bagi anak yang belu mumayyiz yang jatuh kepada ayah

¹⁰ Dini Amalia, “Hak Hadhanah Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Non Muslim Menurut Hukum Islam, ” (2017) dalam Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, h.86.

ditinjau dari segi hukum Islam dan Hukum Positif yang mendasari putusan perkara No.2386/Pdt.G/2018/PA.Srg.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan jalan untuk mewujudkan masyarakat yang paling kecil. Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai nilai luhur yang harus dijaga agar tercipta tujuan perkawinan. Perkawinan dapat terputus karena tiga hal: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Meskipun telah terjadi perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditunjukkan bagi kepentingan anak.

Hadhanah sangatlah penting bagi kehidupan anak karena anak merupakan potensi bangsa sehingga perlu dipersiapkan dan dikembangkan untuk kematangan pribadinya, agar kemudian menjadi generasi yang baik, sehingga dapat berperan serta dan memberikan sumbangan yang nyata kepada kepentingan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut Wahbah Zuhaili, Hadhanah secara bahasa terambil dari kata al-hadhana yang berarti al-janb: sisi, pinggang, pinggul, lambung, rusuk: yaitu mengumpulkan dekat ke samping, mengampit antara ketiak sampai pusar (pinggul), bentuk jamaknya ihtidhona, ihdhona maknanya membawa sesuatu dan mengampitnya di ketiak seperti wanita yang mengampit anaknya dan membawanya dengan salah satu punggungnya, seperti burung yang mengeram/mengampit telur yang dikumpulkan di bawah sayapnya¹¹.

Adapun menurut Sayyid sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah padanya, menyediakan sesuatu menjadi kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental serta akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab¹².

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz VII, (Bairut: Dar Al-Fikr) hlm. 717

¹² Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dar Al-Fikr, t.t) h. 284

Salah satu usaha dalam rangka pembinaan kesejahteraan anak adalah melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan, perkembangan dan pemeliharaan anak.

Selain itu juga kasih sayang orang tua sangatlah penting diberikan kepada anak, apalagi anak di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Kasih sayang terhadap anak merupakan anugerah Allah terhadap hamba.

Ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak kecil, jika ia memiliki beberapa syarat pengasuhan anak, sebab dalam pertumbuhannya itu, seorang anak kecil tentu lebih membutuhkan peranan dari ibunya dari pada siapapun selain ibunya.

Dalam agama Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul. Bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antar keduanya sehingga tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus mereka tempuh adalah perceraian.

Ketentuan talak atau perceraian ditegaskan dalam pasal 38 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan”.¹³

Hukum perkawinan di Indonesia sesuai dengan undang-undang no.1 tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (2) di jelaskan bahwa perceraian harus didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Perceraian ini juga diatur dalam undang-undang no.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 serta UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39, disebutkan bahwa:

“Percerian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Ttp:tt), h.12

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak¹⁴.”

Setelah terjadinya perceraian, maka diantara pihak suami dan istri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu dari akibat perceraian adalah pengasuhan anak (Hadhanah) yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Siapakah yang berhak mengasuh anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dan istri, meskipun sebenarnya kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa. Dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹⁵.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4, h.244

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis Normatif. Yaitu suatu pendekatan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui semua hal tentang pelaksanaan penetapan hak hadhanah di Pengadilan Agama. Hal ini bisa terungkap dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama. Sehingga data yang diperoleh bisa bervariasi dan lebih lengkap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrument sekaligus menjadi pengumpul data. Instrument lain yang digunakan penulis adalah alat perekam, alat tulis, serta alat

¹⁵ Suparman Usman, 2001. *Hukum Islam:...*,h.244

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Krya, 2002), h.6

dokumentasi. Akan tetapi instrument ini hanya sebagai pendukung tugas penulis sebagai instrumen. Oleh karena itu kehadiran penulis di lapangan mutlak diperlukan. Selain itu penulis berperan sebagai partisipan penuh, yang mana penulis membaaur dengan obyek penelitian. Kehadiran penulis sebagai peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti.

3. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber Primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Data yang penulis dapatkan bersumber dari Pengadilan Agama Serang berupa salinan putusan yang berkaitan dengan hak asuh anak yang belum mumayyiz yang jatuh kepada ayah dengan perkara No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian, kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), Cet. 23, h.137

- b. Sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau bisa dikatakan sumber yang dapat oleh pengumpul data diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti yaitu:

- 1) Studi Dokumentasi

- a. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, artikel, internet dan putusan yang berkaitan dengan hadhanah anak yang belum mumayyiz yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz yang jatuh kepada ayah dengan perkara No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. serta pertimbangan-

pertimbangan majelis dalam memutuskan perkara tersebut.

- b. Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Dalam hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Serang.

2) Studi Pustaka (*Library research*)

Melalui studi pustaka ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu dari literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah.

Pengolahan data studi pustaka ini dilakukan dengan cara dibaca, di kaji dan di kelompokkan sesuai dengan pokok masalah yang terdapat pada proposal skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul secara keseluruhan, maka akan penulis analisis melalui metode analisis isi (*conten analys*), yaitu suatu teknik untuk

mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data yang penting untuk membahas berbagai masalah. Data yang telah berhasil dihimpun akan di analisis dengan menggunakan metode analisis isi (*conten analys*) yaitu menguraikan tentang putusan hakim mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*) setelah perceraian sistematis, cermat dan faktual.

Dalam hal ini akan diuraikan dan di paparkan data-data yang mendukung dalam perkara tersebut dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang jatuh kepada ayah dalam putusan Pengadilan Agama Serang No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg, kemudian di simpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus

penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Menyajikan data dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Serang yaitu letak geografis Pengadilan Agama, Kedudukan Pengadilan Agama, wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Serang dan Prosedur Gugatan Hak asuh anak.

BAB III : Merupakan landasan teori yang akan dijadikan landasan analisis terhadap masalah pemberian hak asuh anak bagi anak yang belum mumayyiz kepada ayah, penulis membahas pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, masa pengasuhan anak, hal yang memebatalkan dalam hadhanah, hadhanah dalam hukum positif Indonesia, hadhanah menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dan hadhanah menurut undang-undang perlindungan anak.

BAB IV : Bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian dan analisis penulis terhadap putusan perkara No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg. Dintaranya: Latar belakang keluarnya putusan No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg, pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara No. 2386/Pdt.G/2018/PA.Srg, dan kewajiban ayah setelah putusan hak asuh anak di berikan kepadanya.

BAB V : Penutup, kesimpulan dan saran-saran.